



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 37 TAHUN 2010

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka keseragaman pelaksanaan jabatan fungsional pranata komputer mulai dari penetapan angka kredit, pengangkatan, pelaksanaan tugas, penilaian, kenaikan pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/17/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pranata Komputer** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer.
2. **Sistem Informasi Berbasis Komputer** adalah kesatuan yang terdiri dari komputer, *database*, sumber daya manusia, sistem jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
3. **Angka Kredit** adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai seorang Pejabat Pranata Komputer dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat jabatan.
4. **Tim Penilai Instansi** adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan Angka Kredit Pranata Komputer di Kementerian Perhubungan.
5. **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat** adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1). Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer, termasuk dalam rumpun jabatan kekomputeran.

- (2). Pembina Pranata Komputer secara umum dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
- (3). Pembinaan Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.

Pasal 3

- (1). Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2). Pranata Komputer adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pranata Komputer meliputi merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

Jenjang Jabatan Pranata Komputer terdiri atas:

- a. Pranata Komputer Tingkat Terampil; dan
- b. Pranata Komputer Tingkat Ahli.

Pasal 6

- (1). Jenjang Jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi meliputi :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula;
 - b. Pranata Komputer Pelaksana;
 - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pranata Komputer Penyelia.
- (2). Masing-masing Jenjang Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki pangkat sebagai berikut :

- a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
- b. Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari :
 - 1). Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2). Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3). Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1). Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2). Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari :
 - 1). Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2). Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pasal 7

- (1). Jenjang Jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi meliputi :
 - a. Pranata Komputer Pertama;
 - b. Pranata Komputer Muda;
 - c. Pranata Komputer Madya; dan
 - d. Pranata Komputer Utama.
- (2). Masing-masing Jenjang Jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud Ayat (1) memiliki pangkat sebagai berikut :
 - a. Pranata Komputer Pertama, terdiri dari :
 - 1). Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2). Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pranata Komputer Muda, terdiri dari :
 - 1). Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2). Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

f

- c. Pranata Komputer Madya, terdiri dari :
 - 1). Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2). Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3). Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- d. Pranata Komputer Utama, terdiri dari :
 - 1). Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 - 2). Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

BAB IV

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik, untuk jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli jenjang Pranata Komputer Utama (IV/d) sampai dengan Pranata Komputer Utama (IV/e).
 - b. Menteri Perhubungan, untuk jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil yaitu Pranata Komputer Pelaksana Pemula (II/a) sampai dengan Pranata Komputer Penyelia (III/d), serta jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu Pranata Komputer Pertama (III/a) sampai dengan Pranata Komputer Muda (III/d), dan Pranata Komputer Madya (IV/a) sampai dengan Pranata Komputer Madya (IV/c).
- (2). Menteri Perhubungan dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal untuk jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu Pranata Komputer Madya (IV/a) sampai dengan Pranata Komputer Madya (IV/c).
 - b. Kepala Pusat Data dan Informasi untuk jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil yaitu Pranata Komputer Pelaksana Pemula (II/a) sampai dengan Pranata Komputer Penyelia (III/a), serta jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu Pranata Komputer Pertama (III/a) sampai dengan Pranata Komputer Muda (III/d).

- (3). Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB V

TIM PENILAI INSTANSI

Pasal 9

- (1). Susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, terdiri atas :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diketuai oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.
- (3). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 10

- (1). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus memenuhi persyaratan :
- a. pangkat/jabatan serendah rendahnya sama dengan pangkat/Jabatan Pranata Komputer yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer;
 - c. bilamana terdapat Pranata Komputer yang dinilai lebih tinggi pangkatnya dari pejabat penilai, maka Ketua Tim Penilai dapat menunjuk pejabat penilai lainnya; dan
 - d. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2). Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Komputer, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja kekomputeran.

- (3). Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil yaitu Pranata Komputer Pelaksana Pemula (II/a) sampai dengan Pranata Komputer Penyelia (III/a) dan jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu Pranata Komputer Pertama (III/a) sampai dengan Pranata Komputer Madya (IV/c);
 - b. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli yaitu Pranata Komputer Utama (IV/d) sampai dengan Pranata Komputer Utama (IV/e) kepada Kepala Badan Pusat Statistik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (2). Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Instansi dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi.

Pasal 12

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaannya terdiri atas Para Ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan.
- (2). Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3). Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan;

- b. meneliti pemberian penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Pranata Komputer;
- c. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit Jabatan Pranata Komputer;
- d. melaksanakan rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer untuk menilai Angka Kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer ke dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan ini;
- f. menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli, yaitu Pranata Komputer Utama (IV/d) dan Pranata Komputer Utama (IV/e) untuk ditetapkan angka kreditnya kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli, yaitu Pranata Komputer Madya (IV/a) sampai dengan Pranata Komputer Madya (IV/c) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, serta menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil, yaitu Pranata Komputer Pelaksana Pemula (II/a) sampai dengan Pranata Komputer Madya (III/d) dan Pranata Komputer Tingkat Ahli, yaitu Pranata Komputer Pertama (III/a) sampai dengan Pranata Komputer Muda (III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- g. menyiapkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Pranata Komputer; dan
- h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Pranata Komputer.

Pasal 14

- (1). Apabila Tim Penilai Instansi Jabatan Pranata Komputer belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Pranata Komputer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS) atau tim penilai yang terdekat.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam 2 (dua) masa berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3).

- (3). Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

BAB VI

TATA CARA PENGUSULAN USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1). Pranata Komputer wajib menginventarisir/mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam catatan harian sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Peraturan ini.
- (2). Pranata Komputer menyerahkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional.
- (3). Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan :
- a. Melakukan Kegiatan Operasi Teknologi Informasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini;
 - b. Melakukan Kegiatan Implementasi Teknologi Informasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan ini;
 - c. Melakukan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan ini;
 - d. Melakukan Kegiatan Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan ini;
 - e. Melakukan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan ini;
 - f. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan ini;
 - g. Melakukan Kegiatan Penunjang Pranata Komputer, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan ini.
- (4). Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan bukti-bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana Lampiran **X-A, X-B, X-C, X-D, XI-A, XI-B, XI-C dan XI-D** dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan

Fungsional Pranata Komputer dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

- (5). Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) terdiri atas salinan sah yang berkaitan dengan bidang kepranata komputeran, meliputi :
- a. Pendidikan formal/sertifikat/ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama;
 - b. Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang teknologi dan sistem informasi;
 - c. Surat Perintah Penugasan/Pelaksana kegiatan Pranata Komputer di unit kerja atau instansi lain;
 - d. Surat Keterangan/foto copy tanda penghargaan/tanda jasa melakukan tugas di bidang teknologi dan sistem informasi;
 - e. Buku terjemahan, majalah, bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi; dan
 - f. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kerja teknologi dan sistem informasi.
- (6). Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam butir 5 (lima), dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB VII

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI

Pasal 16

Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit meliputi kegiatan perkomputeran Kementerian Perhubungan baik Tingkat Ahli maupun Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XII dan XIII** Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Angka kredit yang diberikan penilaian, meliputi :
- a. Unsur Utama; dan
 - b. Unsur Penunjang.

- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen), terdiri atas :
- a. Pendidikan formal yang mencapai gelar/ijazah dan atau pendidikan dan latihan kedinasan dengan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang berhubungan langsung dengan bidang teknologi informasi;
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi; dan
 - c. Kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen), terdiri atas :
- a. Pengajar/Pelatih di bidang teknologi informasi;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - d. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - e. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

Pasal 18

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIV** dan **XV** Peraturan ini.

Pasal 19

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu maka Pranata Komputer satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

Pasal 20

- (1) Pejabat fungsional Pranata Komputer melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksana Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Pejabat Fungsional Pranata Komputer melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatan diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 21

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dari Jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil dan Pranata Komputer Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIV dan XV** Peraturan ini.

BAB VIII

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 22

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan penilaian awal, meliputi:
 - a. Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - b. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Pranata Komputer dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 kepada yang bersangkutan; dan
 - c. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Pranata Komputer mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi.
- (2) Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2), Ketua Tim dapat menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Badan Pusat Statistik.
- (2) Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $((1/2n)+1)$ Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, yang mana "n" adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang hadir.
- (4) Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Data

dan Informasi dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan Penetapan Angka Kredit.

(5) Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Pranata Komputer yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana tercantum pada **Lampiran XVI** Peraturan ini.

(6) Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Pranata Komputer Madya Golongan Ruang IVd ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, disampaikan kepada Tim Penilai BPS melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Penetapan Angka Kredit Pejabat Pranata Komputer telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Sub Sektor/Badan mengajukan kenaikan pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan persyaratan dan kenaikan pangkat yang telah ditentukan.

(2) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tembusan kepada :

- a. Pranata Komputer yang bersangkutan;
- b. Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer yang bersangkutan;
- c. Sekretaris Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang bersangkutan; dan
- d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(3) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer mengadakan sidang penilaian usul Penetapan Angka Kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu :

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, persidangan dilaksanakan Bulan Januari pada tahun yang bersangkutan; dan
- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, persidangan dilaksanakan Bulan Juli pada tahun yang bersangkutan.

(4) Menteri Perhubungan atas usul Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Komputer apabila yang bersangkutan :

- a. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berhalangan terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- c. Mengundurkan diri; dan
- d. Telah mengabdikan 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagai anggota Tim Penilai Instansi Pejabat Pranata Komputer.

BAB IX

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Pranata Komputer yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

Pasal 26

- (1) Pranata Komputer Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang (IV/b) sampai dengan Pranata Komputer Utama Golongan Ruang (IV/e), wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (3) Pranata Komputer yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama di luar unsur pendidikan dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

- (5) Pranata Komputer Utama, Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6) Pranata Komputer yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ilmiah di bidang teknologi informasi, diberikan angka kredit dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (7) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 27

- (1) Hasil Penilaian Angka Kredit dituangkan dalam lembar Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XVI** Peraturan ini.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Menteri Perhubungan dengan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil, adalah :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA/Diploma I (D.I) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; dan

- d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli adalah :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali Sarjana (S-1)/Diploma IV (D.IV) bidang teknologi informasi; dan
 - d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 29

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Pranata Komputer yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang sistem informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pendidikan S1 Sistem Informasi; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan

jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Pranata Komputer Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam Jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli dalam hal:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer Tingkat Ahli kecuali telah memiliki ijazah pendidikan S1 Komputer; dan
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

Pasal 32

Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada :

- a. Pejabat Eselon II Unit Kerja pengusul; dan
- b. Kepala Pusat Data dan Informasi.

BAB XI

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 33

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dinaikkan pangkatnya apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan

- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 34

- (1) Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (4). Sebelum dilakukan pembebasan sementara, Pembina Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan surat peringatan, apabila belum dipenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dilakukan pembebasan sementara selama 6 (enam) bulan sebelum pemberhentian, sebagaimana tercantum pada **Lampiran XVII** Peraturan ini.
- (5) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB XIII

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 35

- (1) Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Pranata Komputer.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang sistem informasi berbasis komputer yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (3) Untuk diangkat kembali dalam Jabatan Pranata Komputer, harus melampirkan :
 - a. Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan/atau pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pranata Komputer; dan
 - b. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir (khusus pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pranata Komputer).

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat mengumpulkan Angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 37

- (1) Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Pranata Komputer, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pranata Komputer yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 38

Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada **Lampiran XVIII-A, XVIII-B, XVIII-C, XVIII-D dan XVIII-E** Peraturan ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir Pranata Komputer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pranata Komputer yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dan selama tidak bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Pranata Komputer dan ketentuan lainnya sehingga ketentuan dalam keputusan ini tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2010.


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris. SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	1
DAFTAR ISI.....	23
BAB I : PENDAHULUAN.....	26
A. TUJUAN	26
B. RUANG LINGKUP.....	26
C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN.....	26
BAB II : PENJELASAN UMUM.....	28
BAB III : KOMPOSISI PROSENTASI ANGKA KREDIT.....	33
BAB IV : PENUTUP.....	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	35
Lampiran II : Buku Harian Fungsional Pranata Komputer.....	36
Lampiran III : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Operasi Teknologi Informasi.....	37
Lampiran IV : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Implementasi Teknologi Informasi.....	38
Lampiran V : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi.....	39
Lampiran VI : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi.....	40
Lampiran VII : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi.....	41
Lampiran VIII : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi.....	42

Lampiran IX	: Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pranata Komputer	43
Lampiran X-A	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Pemula (II/a).....	44
Lampiran X-B	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana (II/b, II/c, II/d).....	51
Lampiran X-C	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (III/a, III/b).....	68
Lampiran X-D	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Penyelia (III/c, III/d).....	65
Lampiran XI-A	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Pertama (III/a, III/b).....	72
Lampiran XI-B	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Muda (III/c, III/d)	81
Lampiran XI-C	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Madya (IV/a, IV/b, IV/c)	90
Lampiran XI-D	: Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Utama (IV/d, IV/e)	99
Lampiran XII	: Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil	108
Lampiran XIII	: Kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	114

Lampiran XIV	:	Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat / Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil.....	123
Lampiran XV	:	Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat / Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli.....	124
Lampiran XVI	:	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	125
Lampiran XVII	:	Surat Peringatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	126
Lampiran XVIII-A	:	Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	127
Lampiran XVIII-B	:	Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	128
Lampiran XVIII-C	:	Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	129
Lampiran XVIII-D	:	Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	130
Lampiran XVIII-E	:	Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	131

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ellyfah	Kabag TU Pusdatin	22-4-2010	EP
2.	Dikonsep	Nasyiruddin	Kabag Pengemb. Pegawai Biro Kepeg. Dan Org.	25-4-2010	K
3.	Dikonsep	Edi Sunaryo	Kabag Peraturan dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan KSLN	29-4-10	ED
4.	Diperiksa	Hary Kriswanto	PLH. Kepala Biro Hukum dan KSLN	19.5.10	H
5.	Diperiksa	Drs. Soesilo Hadi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	19.05.10	B
6.	Disetujui	Djoko Sasono	Kepala Pusat Data dan Informasi	27.05.10	J
7.	Disetujui	Moh. Iksan Tatang	Sekretaris Jenderal	17.06.10	I

Lampiran XIV	: Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil.....	123
Lampiran XV	: Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli.....	124
Lampiran XVI	: Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	125
Lampiran XVII	: Surat Peringatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	126
Lampiran XVIII-A	: Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	127
Lampiran XVIII-B	: Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	128
Lampiran XVIII-C	: Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	129
Lampiran XVIII-D	: Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	130
Lampiran XVIII-E	: Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer, Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain yang berkepentingan, agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan fungsional Pranata Komputer dan angka kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada instansi pemerintah di pusat dan di daerah.

Dalam peraturan ini diatur tentang kegiatan Pranata Komputer yang dapat dinilai angka kreditnya dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada unit kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup :

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberi angka kredit adalah unsur kegiatan utama dan unsur kegiatan penunjang;
2. Petunjuk Pelaksanaan ini diberlakukan kepada Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja instansi pemerintah di pusat dan di daerah;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku juga untuk menilai hasil kerja calon pejabat fungsional Pranata Komputer dalam penetapan angka kredit.

C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Untuk penilaian pengangkatan pertama, calon Pranata Komputer wajib mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dilakukan sejak mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan-kegiatan dan dokumentasinya harus memenuhi ketentuan yang dijelaskan lebih rinci pada lampiran peraturan ini.

2. Untuk kenaikan pangkat/jabatan, Pranata Komputer mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
3. Untuk Pejabat Pranata Komputer yang dibebaskan sementara dan akan diangkat kembali, Pejabat Pranata Komputer tersebut harus mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
4. Semua dokumentasi pada butir 1, 2 dan 3 di atas diserahkan kepada Tim Penilai disertai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana terlampir.
5. Penilaian angka kredit butir-butir kegiatan calon Pranata Komputer sama dengan cara penilaian angka kredit bagi Pranata Komputer sesuai dengan tingkatannya (Terampil atau Ahli), dengan asumsi jabatan calon setara dengan pangkat terakhir calon. Butir di bawah jenjang jabatan calon tetap dinilai.
6. Penyebutan nama orang, perangkat keras, perangkat lunak, istilah, atau layanan dalam Buku Petunjuk ini dengan sengaja atau tidak sengaja bersifat tidak mengikat dan tidak ada kaitannya dengan nama, produk atau merek, dari orang, institusi, atau perusahaan tertentu.

BAB II

PENJELASAN UMUM

1. **Abstrak atau Abstraksi** adalah rangkuman karangan yang merupakan inti pokok dari karangan tentang permasalahan di bidang teknologi informasi.
2. **Analisis Sistem Informasi** adalah penelaahan dan penguraian permasalahan dan kebutuhan sistem serta studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja sistem informasi suatu organisasi. (lihat No 31).
3. **Angka Kredit** adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
4. **Database** adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan diorganisasikan secara sistematis dengan pengulangan elemen atribut data yang minimum dan independen terhadap suatu program aplikasi serta kemungkinan untuk diakses secara bersama dengan mudah dan cepat. Istilah ini sering diterjemahkan dengan pangkalan data/basis data.
5. **Diagram** adalah gambar yang digunakan untuk mempresentasikan urutan instruksi-instruksi/urutan logis dari tahapan-tahapan pemecahan rumusan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program.
6. **Diagram Program** adalah diagram yang mempresentasikan urutan instruksi-instruksi atau urutan logis dari tahapan-tahapan pemecahan masalah yang disusun sesuai dengan spesifikasi program.
7. **Diagram Sistem** adalah diagram yang mempresentasikan hubungan keterkaitan dan kendali antar elemen sistem serta alur data dalam sistem sehingga mudah dimengerti. (lihat No. 5 dan No. 30).
8. **Dokumentasi Program** adalah dokumentasi tentang suatu program yang berisi spesifikasi program, lis program (*source code listing*), hasil uji coba, contoh *output* program (bila ada), serta petunjuk operasional. (lihat No. 35).
9. **Dokumentasi Sistem** meliputi spesifikasi sistem, petunjuk penggunaan (*user manual*), rancangan sistem, lis program (*source code listing*), uji skenario, petunjuk instansi, *executable program*, deskripsi data/database.
10. **Karya Tulis Ilmiah** adalah suatu karya tulis seseorang atau kelompok yang membahas tentang suatu pokok bahasan mengenai teknologi informasi

yang merupakan hasil penelitian, pengujian, survei, evaluasi, atau tinjauan/ulasan.

11. **Markup Language** adalah bahasa berbasis SGML (*standard generalized markup language*) sebagaimana didefinisikan pada ISO 8879:1986) yang digunakan sebagai standard pengemasan data untuk distribusi melalui internet. Salah satu *markup language* yang banyak digunakan adalah HTML (*hyper text markup language*).
12. **Mengembangkan Sistem/Program** adalah pekerjaan/kegiatan yang bertujuan menambah/meningkatkan cakupan, kinerja, dan fungsi sistem/program.
13. **Merancang Sistem/Program** adalah suatu kegiatan yang menggunakan berbagai prinsip dan teknik tertentu bertujuan untuk menentukan perangkat teknologi informasi, proses, atau prosedur sistem/program secara rinci. (lihat sistem/program).
14. **Meremajakan Sistem/Program** adalah kegiatan menyesuaikan sistem/program terhadap perkembangan teknologi informasi dengan cakupan dan fungsi sistem/program tidak berubah.
15. **Organisasi Profesi** adalah organisasi resmi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama di bidang tertentu.
16. **Pelatihan** adalah suatu proses belajar-mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
17. **Penghargaan/Tanda Jasa** adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing, organisasi nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat profesi.
18. **Penulis Pembantu** adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal: mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menambah data, menyempurnakan konsep, atau mengerjakan sebagian penulisan.
19. **Penulis Utama** adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, menyusun konsep/gagasan, membuat *outline*, dan mengerjakan penulisan.
20. **Perekaman Data** adalah proses penyalinan data terstruktur dari daftar isian ke media komputer.
21. **Petunjuk Operasional Program** adalah panduan tertulis yang berisi tata cara pengoperasian program.

22. **Pranata Komputer** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer, antara lain analisis sistem, *programmer*, operator data *entry*/komputer, teknisi komputer, administrator jaringan, administrator *database*, dan perancang web.
23. **Program** adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun dalam bentuk lain yang apabila disusun dan ditulis dalam media yang dapat dibaca dengan komputer, akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu.
24. **Program Aplikasi** adalah program yang menyediakan fungsional bagi pengguna pada beberapa aplikasi terapan kegiatan seperti pengolah kata (*word processor*), pengolah angka (*spread sheet*), atau aplikasi lain seperti program penggajian, program kepegawaian, program inventarisasi dan sebagainya.
25. **Program Dasar** adalah program yang menggunakan instruksi masukan/keluaran sederhana (*simple I/O*), struktur pencabangan sederhana (*simple conditional*), dan struktur pengulangan sederhana (*simple loop*).
26. **Program Lanjutan** adalah program yang menggunakan perintah masukan/keluaran, struktur pencabangan, dan struktur pengulangan serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas tinggi.
27. **Program Menengah** adalah program yang menggunakan perintah masukan/keluaran, struktur pencabangan, dan struktur pengulangan serta tersusun dari beberapa modul atau obyek dengan tingkat kompleksitas sedang.
28. **Program Paket** adalah program yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan pihak lain, disusun dalam bentuk modul/obyek dengan struktur yang mudah digunakan dan memerlukan uji coba yang intensif serta dilengkapi dokumentasi yang rinci dan akurat.
29. **Saduran** adalah penerjemahan secara bebas dan atau peringkasan, penyederhanaan atau pengembangan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan.
30. **Sistem** adalah kumpulan komponen/sub sistem yang terdiri dari sumber daya, konsep, dan prosedur yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

31. **Sistem Informasi (Berbasis Komputer)** adalah kesatuan sub sistem/komponen yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan, dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
32. **Sistem Jaringan Komputer** adalah gabungan beberapa sistem komputer yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi, seperti sambungan kabel langsung, telepon, satelit, gelombang radio, yang dirancang secara terpadu sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama seperti pertukaran data atau bagi-pakai perangkat lunak, perangkat keras, dan kekuatan pemrosesan.
33. **Sistem Komputer** adalah sistem yang komponennya terdiri dari perangkat keras dan perangkat/peranti lunak komputer.
34. **Sistem Operasi (Komputer)** adalah sekumpulan program yang mengendalikan dan mendukung perangkat keras dan aktifitas pemrosesan informasi, serta memberikan fasilitas pemrograman, uji coba, dan penelusuran program komputer.
35. **Sistem Operasi Jaringan Komputer** adalah sistem operasi untuk jaringan komputer.
36. **Spesifikasi Program** adalah dokumen hasil analisis terhadap kebutuhan program yang terdiri dari: penjelasan tentang cakupan dan tujuan program, batasan (*constraint*) dan karakteristik kinerja program dan kinerja yang diperlukan untuk menguji kesesuaian program terhadap spesifikasi.
37. **Spesifikasi Sistem** adalah rancangan dokumen yang menjelaskan cakupan, karakteristik dan batasan sistem, fungsi dan data, arsitektur sistem, deskripsi subsistem, pemodelan sistem. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, *database*, dan personil.
38. **Studi Kelayakan** adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu solusi dapat dicapai berdasarkan sumber daya, batasan-batasan dan dampak dari lingkungan organisasi ditinjau dari aspek teknologi, ekonomi, legalitas, operasional, dan sosial.
39. **Studi Kelayakan Pendahuluan** adalah kegiatan studi kelayakan yang bersifat umum dan bertujuan untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu sistem disusun atau dikembangkan.
40. **Studi Kelayakan Rinci** adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi temuan pada studi kelayakan pendahuluan dan untuk

mendapatkan informasi rinci dari suatu solusi ditinjau dari aspek teknologi, ekonomi, legalitas, operasional, dan sosial.

41. **Teknologi Informasi** adalah aspek teknologi (gabungan teknologi komputer dan teknologi komunikasi) dari sistem informasi. (lihat no 31).
42. **Terjemahan** adalah hasil alih bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke bahasa lain.

BAB III

KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

1. Komposisi prosentase jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%, dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan, antara lain :
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 - b. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 - c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 1 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;
 - d. Lampiran XIV dan XV Peraturan Menteri Perhubungan ini.
2. Angka Kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut, harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan implementasi sistem informasi dan pengembangan profesi bagi Pranata Komputer dengan jabatan Pranata Komputer Madya (IV/a) yang naik pangkat menjadi Pranata Komputer Madya (IV/b) dan Pranata Komputer Madya (IV/c); serta Pranata Komputer Utama (IV/d) yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama (IV/e) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi serta Analisis dan Perancangan Sistem Informasi sekurang-kurangnya 25%;
 - b. Kegiatan Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 75% dan sekurang-kurangnya 12 angka kredit.
3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini, maka seluruh kegiatan penilaian tersebut wajib mengacu kepada peraturan ini.

LAMPIRAN - I : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 JUNI 2010

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
 (B A P A K)**

Instansi :
 Masa Penilaian :s.d.

NO	PRANATA KOMPUTER				JUMLAH ANGKA KREDIT		TOTAL
	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	UNSUR		
					UTAMA	PENUNJANG	
1	2	3	4	5	6	7	8

....., Tanggal


NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			KETUA	
2			WAKIL KETUA	
3			SEKRETARIS	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	
6			ANGGOTA	
7			ANGGOTA	
8			ANGGOTA	
9			ANGGOTA	

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Uma Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - II : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 JUNI 2010

BUKU HARIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Instansi :
 Masa Penilaian :s.d.


NO	TANGGAL	BUTIR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	ATASAN LANGSUNG PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
					NAMA	TTD	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - III : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN OPERASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....


Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - IV : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - V : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN IMPLENTASI SISTEM INFORMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Menyatakan bahwa
 Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Uma Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - VI : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - VII : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Menyatakan bahwa
 Nama :
 NIP :
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - VIII : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - IX : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PRANATA KOMPUTER**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa
Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Telah melakukan kegiatan Informasi Statistik, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME ANGKA	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Atasan Langsung

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran X-A : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA
 (II/a)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT TERAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	60.000							
	2 Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	40.000							
	3 SLTA	Semua Jenjang	25.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional	Semua Jenjang	1.000							
	c Berskala institusional / Lokal	Semua Jenjang	0.500							
II	Operasi Teknologi Informasi									
	A Pengoperasian Komputer									
	1 Melakukan penggantian data dan atau program	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.013							
	2 Membuat laporan operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.013							
	3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							
	B Perekaman Data									
	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	2 Melakukan perekaman data dgn validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.004							
	3 Melakukan verifikasi perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	4 Melakukan dijitasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.031							
	5 Melakukan editing data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.017							
	6 Melakukan verifikasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.060							
	7 Membuat laporan hasil perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana	0.053							
	C Pemasangan & Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer									
	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.004							
	2 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
	3 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
III	Implementasi Teknologi Informasi									
	A Pemograman Dasar									
	1 Membuat program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.081							
	a Program berbasis Markup Language	Pranata Komputer Pelaksana	0.020							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.048						
	3 Membuat data uji coba untuk program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.007						
	4 Melaksanakan uji coba program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.012						
	5 Membuat petunjuk pengoperasian program dasar								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.247						
	b 20 - 29 Halaman	Pelaksana	0.124						
	c 10 - 19 Halaman		0.062						
	6 Menyusun dokumentasi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.025						
	B Pemograman Menengah								
	1 Membuat program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.151						
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.090						
	3 Membuat data uji coba untuk program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042						
	4 Melaksanakan uji coba program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.022						
	5 Membuat petunjuk operasional program menengah								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.461						
	b 20 - 29 Halaman	Pelaksana Lanj.	0.231						
	c 10 - 19 Halaman		0.115						
	6 Menyusun dokumentasi program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042						
	C Pemograman Lanjutan								
	1 Membuat program lanjutan	-	0.259						
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program lanjutan	-	0.132						
	3 Membuat data uji coba untuk program lanjutan	-	0.074						
	4 Melaksanakan uji coba program lanjutan	-	0.038						
	5 Membuat petunjuk operasional program lanjutan								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.476						
	b 20 - 29 Halaman	Penyelia	0.238						
	c 10 - 19 Halaman		0.119						
	6 Menyusun dokumentasi program lanjutan	Pranata Komputer Penyelia	0.042						
	D Penerapan Sistem Operasi Komputer								
	1 Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya	Pranata Komputer Penyelia	0.112						
	2 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak / sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.500						
	3 Membuat sistem prosedur operasi komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.318						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.126						
	5 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.125						
	6 Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem ops. Komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.063						
	7 Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.264						
	IV Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam bentuk makalah		3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku & Bahan-bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yg dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1 2 3	<p>..... Tanggal,</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>NIP :</p>
CATATAN TIM PENILAI	<p>..... Tanggal,</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>NIP :</p>
CATATAN PEJABAT PENILAI	<p>..... Tanggal,</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Uma Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran X-B : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA
 (II/b, II/c, II/d)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT TERAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	60.000							
	2 Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	40.000							
	3 SLTA	Semua Jenjang	25.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional	Semua Jenjang	1.000							
	c Berskala institusional / Lokal	Semua Jenjang	0.500							
II	Operasi Teknologi Informasi									
	A Pengoperasian Komputer									
	1 Melakukan penggandaan data dan atau program	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.013							
	2 Membuat laporan operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.013							
	3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							
	B Perekaman Data									
	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	2 Melakukan perekaman data dgn validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.004							
	3 Melakukan verifikasi perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	4 Melakukan dijitasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.031							
	5 Melakukan editing data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.017							
	6 Melakukan verifikasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.060							
	7 Membuat laporan hasil perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana	0.053							
	C Pemasangan & Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer									
	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.004							
	2 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
	3 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
III	Implementasi Teknologi Informasi									
	A Pemograman Dasar									
	1 Membuat program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.081							
	a Program berbasis Markup Language	Pranata Komputer Pelaksana	0.020							
	2 Mengembangkan dan atau merevisi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Membuat data uji coba untuk program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.007					
	4	Melaksanakan uji coba program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.012					
	5	Membuat petunjuk pengoperasian program dasar							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer Pelaksana	0.247					
	b	20 - 29 Halaman		0.124					
	c	10 - 19 Halaman		0.062					
	6	Menyusun dokumentasi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.025					
	Pemograman Menengah								
	1	Membuat program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.151					
B	2	Mengembangkan dan atau mere majakan program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.090					
	3	Membuat data uji coba untuk program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042					
	4	Melaksanakan uji coba program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.022					
	5	Membuat petunjuk operasional program menengah							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.461					
	b	20 - 29 Halaman		0.231					
	c	10 - 19 Halaman		0.115					
	6	Menyusun dokumentasi program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042					
	Pemograman Lanjutan								
	1	Membuat program lanjutan	-	0.259					
	2	Mengembangkan dan atau mere majakan program lanjutan	-	0.132					
C	3	Membuat data uji coba untuk program lanjutan	-	0.074					
	4	Melaksanakan uji coba program lanjutan	-	0.038					
	5	Membuat petunjuk operasional program lanjutan							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer Penyelia	0.476					
	b	20 - 29 Halaman		0.238					
	c	10 - 19 Halaman		0.119					
	6	Menyusun dokumentasi program lanjutan	Pranata Komputer Penyelia	0.042					
	Penerapan Sistem Operasi Komputer								
	1	Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya	Pranata Komputer Penyelia	0.112					
D	2	Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak / sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.500					
	3	Membuat sistem prosedur operasi komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.318					
	4	Melakukan uji coba sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.126					
	5	Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.125					
	6	Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem ops. Komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.063					
	7	Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.264					
IV	Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan							
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam bentuk makalah		3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi								
	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	Penerjemahan / Penyaduran Buku & Bahan-bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
B	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh instansi berwenang	Semua Jenjang	3.500						
C	2 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yg dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG								
V	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer								
	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Semua Jenjang	0.030						
	B Peran Serta Dalam Seminar / Loka Karya / Konferensi								
	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai								
	a Pemrasaran	Semua Jenjang	3.000						
	b Moderator/pembahas/narasumber	Semua Jenjang	2.000						
	c Peserta	Semua Jenjang	1.000						
	C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer								
	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Semua Jenjang	0.500						
	D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi								
	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua Jenjang	1.000						
	b Anggota aktif	Semua Jenjang	0.500						
	E Perolehan Piagam Kehormatan								
	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua Jenjang	3.000						
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua Jenjang	2.000						
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua Jenjang	1.000						
	F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya								
	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	a Sarjana (S1) / D-IV	Semua Jenjang	5.000						
	b Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	3.000						
	c Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	2.000						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1 2 3	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
CATATAN TIM PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
CATATAN PEJABAT PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Kris, SH, MM, MH
Perencana Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran X-C : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN
 (III/a, III/b)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT TERAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	60.000							
	2 Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	40.000							
	3 SLTA	Semua Jenjang	25.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional	Semua Jenjang	1.000							
	c Berskala institusional / Lokal	Semua Jenjang	0.500							
II	Operasi Teknologi Informasi									
	A Pengoperasian Komputer									
	1 Melakukan penggandaan data dan atau program	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.013							
	2 Membuat laporan operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.013							
	3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							
	B Perekaman Data									
	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	2 Melakukan perekaman data dgn validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.004							
	3 Melakukan verifikasi perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	4 Melakukan dijitasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.031							
	5 Melakukan editing data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.017							
	6 Melakukan verifikasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.080							
	7 Membuat laporan hasil perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana	0.053							
	C Pemasangan & Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer									
	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.004							
	2 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
	3 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
III	Implementasi Teknologi Informasi									
	A Pemograman Dasar									
	1 Membuat program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.081							
	a Program berbasis Markup Language	Pranata Komputer Pelaksana	0.020							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.048						
	3 Membuat data uji coba untuk prog ram dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.007						
	4 Melaksanakan uji coba program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.012						
	5 Membuat petunjuk pengoperasian program dasar								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.247						
	b 20 - 29 Halaman	Pelaksana	0.124						
	c 10 - 19 Halaman		0.062						
	6 Menyusun dokumentasi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.025						
	B Pemograman Menengah								
	1 Membuat program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.151						
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.090						
	3 Membuat data uji coba untuk prog ram menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042						
	4 Melaksanakan uji coba program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.022						
	5 Membuat petunjuk operasional program menengah								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.461						
	b 20 - 29 Halaman	Pelaksana Lanj.	0.231						
	c 10 - 19 Halaman		0.115						
	6 Menyusun dokumentasi program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042						
	C Pemograman Lanjutan								
	1 Membuat program lanjutan	-	0.259						
	2 Mengembangkan dan atau mere majakan program lanjutan	-	0.132						
	3 Membuat data uji coba untuk prog ram lanjutan	-	0.074						
	4 Melaksanakan uji coba program lanjutan	-	0.038						
	5 Membuat petunjuk operasional program lanjutan								
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer	0.476						
	b 20 - 29 Halaman	Penyelia	0.238						
	c 10 - 19 Halaman		0.119						
	6 Menyusun dokumentasi program lanjutan	Pranata Komputer Penyelia	0.042						
	D Penerapan Sistem Operasi Komputer								
	1 Membuat rencana rinci pemelihan komputer dan peralatannya	Pranata Komputer Penyelia	0.112						
	2 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak / sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.500						
	3 Membuat sistem prosedur operasi komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.318						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.126						
	5 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.125						
	6 Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem ops. Komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.063						
	7 Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.264						
	IV Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam bentuk makalah		3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku & Bahan-bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh instansi berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yg dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	UNSUR PENUNJANG Pendukung Kegiatan Pranata Komputer								
	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit or ganisasi pemerintah	Semua Jenjang	0.030						
	B Peran Serta Dalam Seminar / Loka Karya / Konferensi								
	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai								
	a Pemrasaran	Semua Jenjang	3.000						
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua Jenjang	2.000						
	c Peserta	Semua Jenjang	1.000						
	C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer								
	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dungsional Pranata Komputer secara aktif	Semua Jenjang	0.500						
	D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi								
	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua Jenjang	1.000						
	b Anggota aktif	Semua Jenjang	0.500						
	E Perolehan Piagam Kehormatan								
	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua Jenjang	3.000						
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua Jenjang	2.000						
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua Jenjang	1.000						
	F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya								
	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	a Sarjana (S1) / D-IV	Semua Jenjang	5.000						
	b Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	3.000						
	c Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	2.000						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1 2 3	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> Tanggal, Pejabat Pengusul </div> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <div style="text-align: center;">NIP :</div>
CATATAN TIM PENILAI	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> Tanggal, Pejabat Pengusul </div> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <div style="text-align: center;">NIP :</div>
CATATAN PEJABAT PENILAI	<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> Tanggal, Pejabat Pengusul </div> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <div style="text-align: center;">NIP :</div>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran X-D : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PENYELIA
 (III/c, III/d)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT TERAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA : BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Diploma III (D-III)	Semua Jenjang	60.000							
	2 Diploma II (D-II)	Semua Jenjang	40.000							
	3 SLTA	Semua Jenjang	25.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional	Semua Jenjang	1.000							
	c Berskala institusional / Lokal	Semua Jenjang	0.500							
II	Operasi Teknologi Informasi									
	A Pengoperasian Komputer									
	1 Melakukan penggandaan data dan atau program	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.013							
	2 Membuat laporan operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.013							
	3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							
	B Perekaman Data									
	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	2 Melakukan perekaman data dgn validasi	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.004							
	3 Melakukan verifikasi perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001							
	4 Melakukan dijitasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.031							
	5 Melakukan editing data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.017							
	6 Melakukan verifikasi data spasial	Pranata Komputer Pelaksana	0.060							
	7 Membuat laporan hasil perekaman data	Pranata Komputer Pelaksana	0.053							
	C Pemasangan & Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer									
	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.004							
	2 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
	3 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana	0.006							
III	Implementasi Teknologi Informasi									
	A Pemograman Dasar									
	1 Membuat program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.081							
	a Program berbasis Markup Language	Pranata Komputer Pelaksana	0.020							
	2 Mengembangkan dan atau merevisi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.048							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Membuat data uji coba untuk program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.007					
	4	Melaksanakan uji coba program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.012					
	5	Membuat petunjuk pengoperasian program dasar							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer	0.247					
	b	20 - 29 Halaman	Pelaksana	0.124					
	c	10 - 19 Halaman		0.062					
	6	Menyusun dokumentasi program dasar	Pranata Komputer Pelaksana	0.025					
	B	Pemrograman Menengah							
	1	Membuat program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.151					
	2	Mengembangkan dan atau mere majakan program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.090					
	3	Membuat data uji coba untuk program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042					
	4	Melaksanakan uji coba program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.022					
	5	Membuat petunjuk operasional program menengah							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer	0.461					
	b	20 - 29 Halaman	Pelaksana Lanj.	0.231					
	c	10 - 19 Halaman		0.115					
	6	Menyusun dokumentasi program menengah	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042					
	C	Pemrograman Lanjutan							
	1	Membuat program lanjutan	-	0.259					
	2	Mengembangkan dan atau mere majakan program lanjutan	-	0.132					
	3	Membuat data uji coba untuk program lanjutan	-	0.074					
	4	Melaksanakan uji coba program lanjutan	-	0.038					
	5	Membuat petunjuk operasional program lanjutan							
	a	> 29 Halaman	Pranata Komputer	0.476					
	b	20 - 29 Halaman	Penyelia	0.238					
	c	10 - 19 Halaman		0.119					
	6	Menyusun dokumentasi program lanjutan	Pranata Komputer Penyelia	0.042					
	D	Penerapan Sistem Operasi Komputer							
	1	Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya	Pranata Komputer Penyelia	0.112					
	2	Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak / sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.500					
	3	Membuat sistem prosedur operasi komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.318					
	4	Melakukan uji coba sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.126					
	5	Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.125					
	6	Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem ops. Komputer	Pranata Komputer Penyelia	0.063					
	7	Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.264					
IV	Pengembangan Profesi								
	A	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi							
	1	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam bentuk makalah		3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku & Bahan-bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yg dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								


NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pejabat Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran XI-A : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PERTAMA
 (III/a, III/b)

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Doktor (S3)	Semua Jenjang	200.000							
	2 Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	150.000							
	3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Semua Jenjang	100.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional		1.000							
	c Berskala institusional / Lokal		0.500							
II	Implementasi Istem Informasi									
	A Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket									
	1 Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.147							
	2 Mengatur alokasi area dalam media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.435							
	3 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.371							
	4 Membuat program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	2.319							
	b Untuk pengguna nasional		1.160							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.580							
	d Untuk kalangan sendiri		0.290							
	e Paket teknologi internet advanced		0.580							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.290							
	5 Melakukan uji coba sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.380							
	6 Melakukan uji coba program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	1.241							
	b Untuk pengguna nasional		0.414							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.138							
	d Untuk kalangan sendiri		0.046							
	e Paket teknologi internet advanced		0.138							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.046							
	7 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau paket program	Pranata Komputer Pertama	0.305							
	8 Membuat petunjuk operasional sistem komputer									
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer Pertama	0.367							
	b 20 - 29 Halaman		0.246							
	c 10 - 19 Halaman		0.123							
	9 Membuat dokumentasi program paket	Pranata Komputer Pertama	0.305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B Implementasi Database								
	1 Mengimplementasikan rancangan database	Pranata Komputer Pertama	0.625						
	2 Mengatur alokasi area database dan media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.347						
	3 Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Pertama	0.004						
	4 Memantau & mengevaluasi penggunaan database	Pranata Komputer Pertama	0.186						
	5 Melaksanakan duplikasi database	Pranata Komputer Pertama	0.155						
	6 Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak yang lama ke yg baru	Pranata Komputer Pertama	0.418						
	7 Melakukan pencarian kembali database	Pranata Komputer Pertama	0.154						
	C Implementasi Sistem Jaringan Komputer								
	1 Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.292						
	2 Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.223						
	3 Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.270						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.367						
	5 Melakukan monitoring akses	Pranata Komputer Pertama	0.239						
	6 Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.189						
	7 Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.187						
	8 Membuat laporan kejanggalan (anomali) sis.jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.119						
	9 Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	2.803						
III	Analisis Dan Pencarian Sistem Informasi								
	A Analisis Sistem Informasi								
	1 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.666						
	2 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.462						
	3 Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan data	Pranata Komputer Muda	1.077						
	4 Melaksanakan analisis sistem informasi	Pranata Komputer Muda	2.163						
	5 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.555						
	6 Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.570						
	7 Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.270						
	8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Pranata Komputer Muda	1.105						
	B Perancangan Sistem Informasi								
	1 Membuat rancangan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.686						
	2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	1.229						
	3 Mengembangkan / meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.737						
	4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.047						
	5 Membuat spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	2.515						
	6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.378						
	7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	1.509						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.251						
	9 Membuat algoritma pemograman	Pranata Komputer Muda	0.168						
	10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Pranata Komputer Muda	0.339						
	11 Mengembangkan dan atau merevisi program paket								
	a Untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional	Pranata Komputer Pertama	1.392						
	b Untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional	Pranata Komputer Pertama	0.696						
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga pemerintah telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	d Untuk pengguna di kalangan instansi sendiri dan telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	e Paket teknologi internet advanced	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	f Paket teknologi internet sederhana	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	C Perancangan Sistem Komputer								
	1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.792						
	2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.565						
	3 Merancang sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.769						
	4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.244						
	D Perancangan dan Pengembangan Database								
	1 Merancang sistem Data Base	Pranata Komputer Muda	1.349						
	2 Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)	Pranata Komputer Muda	0.288						
	3 Membuat prosedur pengamanan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.526						
	4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Muda	0.764						
	5 Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya	Pranata Komputer Muda	0.801						
	6 Mengembangkan sistem Data base	Pranata Komputer Muda	0.747						
	7 Membuat dokumentasi rancangan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.376						
	E Perancangan Sistem Jaringan Komputer								
	1 Merancang sistem database	Pranata Komputer Muda	0.760						
	2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer								
	a Di akses dari luar	Pranata Komputer Muda	0.901						
	b Tidak dapat di akses dari luar	Pranata Komputer Muda	0.675						
	c Memiliki simpul di atas 50	Pranata Komputer Muda	0.450						
	d Simpul 10 - 50	Pranata Komputer Muda	0.225						
	3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Muda	0.901						
IV	Penyusunan kebijakan Sistem Informasi								
	A Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi								
	1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	0.960						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program	Pranata Komputer Madya	1.891						
	3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Pranata Komputer Madya	1.684						
	4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	8.930						
	5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Pranata Komputer Madya	3.574						
	6 Mengembangkan dan atau merevisi rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	2.963						
	7 Memantau kinerja sistem informasi baru di lingkungan instansi	Pranata Komputer Madya	2.852						
	8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Pranata Komputer Madya	2.630						
	9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan untuk meningkatkan produktivitas	Pranata Komputer Madya	1.891						
	10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Pranata Komputer Madya	7.407						
	11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Madya	4.938						
	12 Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Pranata Komputer Madya	1.753						
	B Perumusan Visi, Misi dan Strategi Informasi								
	1 Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi	Pranata Komputer Utama	13.003						
	2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan/master plan	Pranata Komputer Utama	11.483						
	3 merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi	Pranata Komputer Utama	7.483						
	4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Utama	1.350						
	5 Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Pranata Komputer Utama	4.473						
	6 Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	4.517						
	7 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	6.414						
	8 Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya	Pranata Komputer Utama	3.065						
V	Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi								
	1 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh instansi yg berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG								
VI	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer								
	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Semua Jenjang	0.030						
	B Peran Serta Dalam Seminar / Loka Karya / Konferensi								
	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai								
	a Pemrasaran	Semua Jenjang	3.000						
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua Jenjang	2.000						
	c Peserta	Semua Jenjang	1.000						
	C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer								
	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Semua Jenjang	0.500						
	D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi								
	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua Jenjang	1.000						
	b Anggota aktif	Semua Jenjang	0.500						
	E Perolehan Piagam Kehormatan								
	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua Jenjang	3.000						
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua Jenjang	2.000						
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua Jenjang	1.000						
	F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya								
	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	a Doktor (S3)	Semua Jenjang	15.000						
	b Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	10.000						
	c Sarjana (S1)	Semua Jenjang	5.000						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1 2 3	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
CATATAN TIM PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
CATATAN PEJABAT PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran XI-B : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER MUDA
 (III/c, III/d)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Doktor (S3)	Semua Jenjang	200.000							
	2 Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	150.000							
	3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Semua Jenjang	100.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional		1.000							
	c Berskala institusional / Lokal		0.500							
II	Implementasi Istem Informasi									
	A Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket									
	1 Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.147							
	2 Mengatur alokasi area dalam media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.435							
	3 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.371							
	4 Membuat program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	2.319							
	b Untuk pengguna nasional		1.160							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.580							
	d Untuk kalangan sendiri		0.290							
	e Paket teknologi internet advanced		0.580							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.290							
	5 Melakukan uji coba sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.380							
	6 Melakukan uji coba program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	1.241							
	b Untuk pengguna nasional		0.414							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.138							
	d Untuk kalangan sendiri		0.046							
	e Paket teknologi internet advanced		0.138							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.046							
	7 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau paket program	Pranata Komputer Pertama	0.305							
	8 Membuat petunjuk operasional sistem komputer									
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer Pertama	0.367							
	b 20 - 29 Halaman		0.246							
	c 10 - 19 Halaman		0.123							
	9 Membuat dokumentasi program paket	Pranata Komputer Pertama	0.305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B Implementasi Database								
	1 Mengimplementasikan rancangan database	Pranata Komputer Pertama	0.625						
	2 Mengatur alokasi area database dan media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.347						
	3 Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Pertama	0.004						
	4 Memantau & mengevaluasi penggunaan database	Pranata Komputer Pertama	0.186						
	5 Melaksanakan duplikasi database	Pranata Komputer Pertama	0.155						
	6 Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak yang lama ke yg baru	Pranata Komputer Pertama	0.418						
	7 Melakukan pencarian kembali database	Pranata Komputer Pertama	0.154						
	C Implementasi Sistem Jaringan Komputer								
	1 Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.292						
	2 Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.223						
	3 Membuat sistem prosedur pemantauan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.270						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.367						
	5 Melakukan monitoring akses	Pranata Komputer Pertama	0.239						
	6 Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.189						
	7 Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.187						
	8 Membuat laporan kejanggalan (anomali) sis.jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.119						
	9 Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	2.803						
	III Analisis Dan Pencarian Sistem Informasi								
	A Analisis Sistem Informasi								
	1 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.666						
	2 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.462						
	3 Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan data	Pranata Komputer Muda	1.077						
	4 Melaksanakan analisis sistem informasi	Pranata Komputer Muda	2.163						
	5 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.555						
	6 Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.570						
	7 Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.270						
	8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Pranata Komputer Muda	1.105						
	B Perancangan Sistem Informasi								
	1 Membuat rancangan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.686						
	2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	1.229						
	3 Mengembangkan / meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.737						
	4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.047						
	5 Membuat spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	2.515						
	6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.378						
	7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	1.509						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.251						
	9 Membuat algoritma pemograman	Pranata Komputer Muda	0.168						
	10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Pranata Komputer Muda	0.339						
	11 Mengembangkan dan atau merevisi program paket								
	a Untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional	Pranata Komputer Pertama	1.392						
	b Untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional	Pranata Komputer Pertama	0.696						
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga pemerintah telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	d Untuk pengguna di kalangan instansi sendiri dan telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	e Paket teknologi internet advanced	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	f Paket teknologi internet sederhana	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	C Perancangan Sistem Komputer								
	1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.792						
	2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.565						
	3 Merancang sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.769						
	4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.244						
	D Perancangan dan Pengembangan Database								
	1 Merancang sistem Data Base	Pranata Komputer Muda	1.349						
	2 Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)	Pranata Komputer Muda	0.288						
	3 Membuat prosedur pengamanan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.526						
	4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Muda	0.764						
	5 Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya	Pranata Komputer Muda	0.801						
	6 Mengembangkan sistem Data base	Pranata Komputer Muda	0.747						
	7 Membuat dokumentasi rancangan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.376						
	E Perancangan Sistem Jaringan Komputer								
	1 Merancang sistem database	Pranata Komputer Muda	0.760						
	2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer								
	a Di akses dari luar	Pranata Komputer Muda	0.901						
	b Tidak dapat di akses dari luar		0.675						
	c Memiliki simpul di atas 50		0.450						
	d Simpul 10 - 50		0.225						
	3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Muda	0.901						
IV	Penyusunan kebijakan Sistem Informasi								
	A Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi								
	1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	0.960						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program	Pranata Komputer Madya	1.891						
	3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Pranata Komputer Madya	1.684						
	4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	8.930						
	5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Pranata Komputer Madya	3.574						
	6 Mengembangkan dan atau merevisi rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	2.963						
	7 Memantau kinerja sistem informasi baru di lingkungan instansi	Pranata Komputer Madya	2.862						
	8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Pranata Komputer Madya	2.630						
	9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan untuk meningkatkan produktivitas	Pranata Komputer Madya	1.891						
	10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Pranata Komputer Madya	7.407						
	11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Madya	4.938						
	12 Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Pranata Komputer Madya	1.753						
	B Perumusan Visi, Misi dan Strategi Informasi								
	1 Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi	Pranata Komputer Utama	13.003						
	2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan/master plan	Pranata Komputer Utama	11.483						
	3 merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi	Pranata Komputer Utama	7.483						
	4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Utama	1.350						
	5 Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Pranata Komputer Utama	4.473						
	6 Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	4.517						
	7 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	6.414						
	8 Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya	Pranata Komputer Utama	3.065						
V	Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi								
	1 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yg berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG								
VI	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer								
	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Semua Jenjang	0.030						
	B Peran Serta Dalam Seminar / Loka Karya / Konferensi								
	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai								
	a Pemrasaran	Semua Jenjang	3.000						
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua Jenjang	2.000						
	c Peserta	Semua Jenjang	1.000						
	C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer								
	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Semua Jenjang	0.500						
	D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi								
	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua Jenjang	1.000						
	b Anggota aktif	Semua Jenjang	0.500						
	E Perolehan Piagam Kehormatan								
	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua Jenjang	3.000						
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua Jenjang	2.000						
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua Jenjang	1.000						
	F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya								
	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	a Doktor (S3)	Semua Jenjang	15.000						
	b Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	10.000						
	c Sarjana (S1)	Semua Jenjang	5.000						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


1 2 3	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p>..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p>..... Tanggal, Pejabat Pengusul</p> <p>_____</p> <p>NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran XI-C : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER MADYA
 (IV/a, IV/b, IV/c)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Doktor (S3)	Semua Jenjang	200.000							
	2 Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	150.000							
	3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Semua Jenjang	100.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional		1.000							
	c Berskala institusional / Lokal		0.500							
II	Implementasi Istem Informasi									
	A Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket									
	1 Menelaah spesiifikasi teknis komponen sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.147							
	2 Mengatur alokasi area dalam media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.435							
	3 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.371							
	4 Membuat program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	2.319							
	b Untuk pengguna nasional		1.160							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.580							
	d Untuk kalangan sendiri		0.290							
	e Paket teknologi internet advanced		0.580							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.290							
	5 Melakukan uji coba sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.380							
	6 Melakukan uji coba program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	1.241							
	b Untuk pengguna nasional		0.414							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.138							
	d Untuk kalangan sendiri		0.046							
	e Paket teknologi internet advanced		0.138							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.046							
	7 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau paket program	Pranata Komputer Pertama	0.305							
	8 Membuat petunjuk operasional sistem komputer									
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer Pertama	0.367							
	b 20 - 29 Halaman		0.246							
	c 10 - 19 Halaman		0.123							
	9 Membuat dokumentasi program paket	Pranata Komputer Pertama	0.305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B Implementasi Database								
	1 Mengimplementasikan rancangan database	Pranata Komputer Pertama	0.625						
	2 Mengatur alokasi area database dan media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.347						
	3 Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Pertama	0.004						
	4 Memantau & mengevaluasi penggunaan database	Pranata Komputer Pertama	0.186						
	5 Melaksanakan duplikasi database	Pranata Komputer Pertama	0.155						
	6 Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak yang lama ke yg baru	Pranata Komputer Pertama	0.418						
	7 Melakukan pencarian kembali database	Pranata Komputer Pertama	0.154						
	C Implementasi Sistem Jaringan Komputer								
	1 Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.292						
	2 Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.223						
	3 Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.270						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.367						
	5 Melakukan monitoring akses	Pranata Komputer Pertama	0.239						
	6 Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.189						
	7 Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.187						
	8 Membuat laporan kejanggalan (anomali) sis.jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.119						
	9 Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	2.803						
iii	Analisis Dan Pencarian Sistem Informasi								
	A Analisis Sistem Informasi								
	1 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.666						
	2 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.462						
	3 Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan data	Pranata Komputer Muda	1.077						
	4 Melaksanakan analisis sistem informasi	Pranata Komputer Muda	2.163						
	5 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.555						
	6 Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.570						
	7 Memberikan pengarah penerapan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.270						
	8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Pranata Komputer Muda	1.105						
	B Perancangan Sistem Informasi								
	1 Membuat rancangan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.686						
	2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	1.229						
	3 Mengembangkan / meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.737						
	4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.047						
	5 Membuat spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	2.515						
	6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.378						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	1.509						
	8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.251						
	9 Membuat algoritma pemrograman	Pranata Komputer Muda	0.168						
	10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Pranata Komputer Muda	0.339						
	11 Mengembangkan dan atau merevisi program paket								
	a Untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional	Pranata Komputer Pertama	1.392						
	b Untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional	Pranata Komputer Pertama	0.696						
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga pemerintah telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	d Untuk pengguna di kalangan instansi sendiri dan telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	e Paket teknologi internet advanced	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	f Paket teknologi internet sederhana	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	C Perancangan Sistem Komputer								
	1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.792						
	2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.565						
	3 Merancang sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.769						
	4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.244						
	D Perancangan dan Pengembangan Database								
	1 Merancang sistem Data Base	Pranata Komputer Muda	1.349						
	2 Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)	Pranata Komputer Muda	0.288						
	3 Membuat prosedur pengamanan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.526						
	4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Muda	0.764						
	5 Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya	Pranata Komputer Muda	0.801						
	6 Mengembangkan sistem Data base	Pranata Komputer Muda	0.747						
	7 Membuat dokumentasi rancangan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.376						
	E Perancangan Sistem Jaringan Komputer								
	1 Merancang sistem database	Pranata Komputer Muda	0.760						
	2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer								
	a Di akses dari luar	Pranata Komputer Muda	0.901						
	b Tidak dapat di akses dari luar		0.675						
	c Memiliki simpul di atas 50		0.450						
	d Simpul 10 - 50		0.225						
	3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Muda	0.901						
IV	Penyusunan kebijakan Sistem Informasi								
	A Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi								
	1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	0.960						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program	Pranata Komputer Madya	1.891						
	3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Pranata Komputer Madya	1.684						
	4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	8.930						
	5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Pranata Komputer Madya	3.574						
	6 Mengembangkan dan atau merevisi rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	2.963						
	7 Memantau kinerja sistem informasi baru di lingkungan instansi	Pranata Komputer Madya	2.862						
	8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Pranata Komputer Madya	2.630						
	9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan utk meningkatkan produktivitas	Pranata Komputer Madya	1.891						
	10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Pranata Komputer Madya	7.407						
	11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Madya	4.938						
	12 Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Pranata Komputer Madya	1.753						
	B Perumusan Visi, Misi dan Strategi Informasi								
	1 Melaksanakan studi lengkap thdp organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi	Pranata Komputer Utama	13.003						
	2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan/master plan	Pranata Komputer Utama	11.483						
	3 merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi sesuai dgn kemajuan teknologi/organisasi	Pranata Komputer Utama	7.483						
	4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Utama	1.350						
	5 Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Pranata Komputer Utama	4.473						
	6 Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	4.517						
	7 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	6.414						
	8 Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya	Pranata Komputer Utama	3.065						
	V Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi								
	1 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yg berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI 1 2 3	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
CATATAN TIM PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
CATATAN PEJABAT PENILAI	<p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran XI-D : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER UTAMA
 (IV/d, IV/e)**

Nomor :

Masa Penilaian

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PRANATA KOMPUTER TING KAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
I	Pendidikan									
	A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar									
	1 Doktor (S3)	Semua Jenjang	200.000							
	2 Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	150.000							
	3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Semua Jenjang	100.000							
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Kepranataan Komputer & Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	15.000							
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	9.000							
	3 Lamanya antara 401-640 jam	Semua Jenjang	6.000							
	4 Lamanya antara 161-400 jam	Semua Jenjang	3.000							
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	2.000							
	6 Lamanya antara 31-80 jam	Semua Jenjang	1.000							
	7 Lamanya antara 10-30 jam	Semua Jenjang	0.500							
	8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan									
	a Berskala Internasional	Semua Jenjang	2.000							
	b Berskala Nasional		1.000							
	c Berskala institusional / Lokal		0.500							
II	Implementasi Istem Informasi									
	A Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket									
	1 Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.147							
	2 Mengatur alokasi area dalam media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.435							
	3 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.371							
	4 Membuat program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	2.319							
	b Untuk pengguna nasional		1.160							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.580							
	d Untuk kalangan sendiri		0.290							
	e Paket teknologi internet advanced		0.580							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.290							
	5 Melakukan uji coba sistem komputer	Pranata Komputer Pertama	0.380							
	6 Melakukan uji coba program paket									
	a Untuk pengguna internasional	Pranata Komputer Pertama	1.241							
	b Untuk pengguna nasional		0.414							
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga		0.138							
	d Untuk kalangan sendiri		0.046							
	e Paket teknologi internet advanced		0.138							
	f Paket teknologi internet sederhana		0.046							
	7 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau paket program	Pranata Komputer Pertama	0.305							
	8 Membuat petunjuk operasional sistem komputer									
	a > 29 Halaman	Pranata Komputer Pertama	0.367							
	b 20 - 29 Halaman		0.246							
	c 10 - 19 Halaman		0.123							
	9 Membuat dokumentasi program paket	Pranata Komputer Pertama	0.305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B Implementasi Database								
	1 Mengimplementasikan rancangan database	Pranata Komputer Pertama	0.625						
	2 Mengatur alokasi area database dan media komputer	Pranata Komputer Pertama	0.347						
	3 Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Pertama	0.004						
	4 Memantau & mengevaluasi penggunaan database	Pranata Komputer Pertama	0.186						
	5 Melaksanakan duplikasi database	Pranata Komputer Pertama	0.155						
	6 Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak yang lama ke yg baru	Pranata Komputer Pertama	0.418						
	7 Melakukan pencarian kembali database	Pranata Komputer Pertama	0.154						
	C Implementasi Sistem Jaringan Komputer								
	1 Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.292						
	2 Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.223						
	3 Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.270						
	4 Melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.367						
	5 Melakukan monitoring akses	Pranata Komputer Pertama	0.239						
	6 Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.189						
	7 Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.187						
	8 Membuat laporan kejanggalan (anomali) sis.jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	0.119						
	9 Membuat dokumentasi penggunaan an sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Pertama	2.803						
III	Analisis Dan Pencarian Sistem Informasi								
	A Analisis Sistem Informasi								
	1 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.666						
	2 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Pranata Komputer Muda	0.462						
	3 Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan data	Pranata Komputer Muda	1.077						
	4 Melaksanakan analisis sistem informasi	Pranata Komputer Muda	2.163						
	5 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.555						
	6 Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi sis. Informasi	Pranata Komputer Muda	0.570						
	7 Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.270						
	8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Pranata Komputer Muda	1.105						
	B Perancangan Sistem Informasi								
	1 Membuat rancangan sistem informasi	Pranata Komputer Muda	0.686						
	2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	1.229						
	3 Mengembangkan / meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.737						
	4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Pranata Komputer Pertama	0.047						
	5 Membuat spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	2.515						
	6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.378						
	7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Pranata Komputer Pertama	1.509						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Pranata Komputer Muda	0.251						
	9 Membuat algoritma pemrograman	Pranata Komputer Muda	0.168						
	10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Pranata Komputer Muda	0.339						
	11 Mengembangkan dan atau merevisi program paket								
	a Untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional	Pranata Komputer Pertama	1.392						
	b Untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional	Pranata Komputer Pertama	0.696						
	c Untuk pengguna antar instansi / lembaga pemerintah telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	d Untuk pengguna di kalangan instansi sendiri dan telah terbukti digunakan	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	e Paket teknologi internet advanced	Pranata Komputer Pertama	0.348						
	f Paket teknologi internet sederhana	Pranata Komputer Pertama	0.174						
	C Perancangan Sistem Komputer								
	1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.792						
	2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.565						
	3 Merancang sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.769						
	4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Pranata Komputer Muda	0.244						
	D Perancangan dan Pengembangan Database								
	1 Merancang sistem Data Base	Pranata Komputer Muda	1.349						
	2 Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)	Pranata Komputer Muda	0.288						
	3 Membuat prosedur pengamanan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.526						
	4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Pranata Komputer Muda	0.764						
	5 Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya	Pranata Komputer Muda	0.801						
	6 Mengembangkan sistem Data base	Pranata Komputer Muda	0.747						
	7 Membuat dokumentasi rancangan Data Base	Pranata Komputer Muda	0.376						
	E Perancangan Sistem Jaringan Komputer								
	1 Merancang sistem database	Pranata Komputer Muda	0.760						
	2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer								
	a Di akses dari luar	Pranata Komputer Muda	0.901						
	b Tidak dapat di akses dari luar		0.675						
	c Memiliki simpul di atas 50		0.450						
	d Simpul 10 - 50		0.225						
	3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Pranata Komputer Muda	0.901						
	IV Penyusunan kebijakan Sistem Informasi								
	A Perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi								
	1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	0.960						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program	Pranata Komputer Madya	1.891						
	3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Pranata Komputer Madya	1.684						
	4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	8.930						
	5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Pranata Komputer Madya	3.574						
	6 Mengembangkan dan atau merevisi rancangan sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Madya	2.963						
	7 Memantau kinerja sistem informasi baru di lingkungan instansi	Pranata Komputer Madya	2.862						
	8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Pranata Komputer Madya	2.630						
	9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan untuk meningkatkan produktivitas	Pranata Komputer Madya	1.891						
	10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Pranata Komputer Madya	7.407						
	11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Madya	4.938						
	12 Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Pranata Komputer Madya	1.753						
	B Perumusan Visi, Misi dan Strategi Informasi								
	1 Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi	Pranata Komputer Utama	13.003						
	2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan/master plan	Pranata Komputer Utama	11.483						
	3 merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi	Pranata Komputer Utama	7.483						
	4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Pranata Komputer Utama	1.350						
	5 Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Pranata Komputer Utama	4.473						
	6 Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	4.517						
	7 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pranata Komputer Utama	6.414						
	8 Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya	Pranata Komputer Utama	3.065						
	V Pengembangan Profesi								
	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	12.500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	6.000						
	2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	4.000						
	3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	8.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Semua Jenjang	4.000						
	4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam makalah	Semua Jenjang	3.500						
	5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	2.500						
	6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Semua Jenjang	2.500						
	B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi								
	1 Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Semua Jenjang	3.000						
	C Penerjemahan / Penyaduran Buku atau Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua Jenjang	7.000						
	b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh instansi yg berwenang	Semua Jenjang	3.500						
	2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	3.500						
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	1.500						
	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah	Semua Jenjang	1.000						
	JUMLAH UNSUR UTAMA								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG								
VI	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer								
	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi								
	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Semua Jenjang	0.030						
	B Peran Serta Dalam Seminar / Loka Karya / Konferensi								
	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai								
	a Pemrasaran	Semua Jenjang	3.000						
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua Jenjang	2.000						
	c Peserta	Semua Jenjang	1.000						
	C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer								
	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Semua Jenjang	0.500						
	D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi								
	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai								
	a Pengurus aktif	Semua Jenjang	1.000						
	b Anggota aktif	Semua Jenjang	0.500						
	E Perolehan Piagam Kehormatan								
	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua Jenjang	3.000						
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua Jenjang	2.000						
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua Jenjang	1.000						
	F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya								
	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas								
	a Doktor (S3)	Semua Jenjang	15.000						
	b Pasca Sarjana (S2)	Semua Jenjang	10.000						
	c Sarjana (S1)	Semua Jenjang	5.000						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									


1 2 3	<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
	<p>CATATAN TIM PENILAI</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
	<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal,</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pengusul</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">NIP :</p>

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar A. S. SH. MM. MH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - XII : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM.37 Tahun 2010
 TANGGAL : 24 Juni 2010

KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

A PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	BATASAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	ANGKA KREDIT	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pendidikan	A Pendidikan Sekolah dan memperoleh gelar / ijazah	1 Diploma III (D-III)	Ijazah	-	Semua Jenjang	60.000	1 Foto copy ijazah dan transkrip yang dilegalisasi 2 Foto copy surat tugas / ijin belajar
			2 Diploma II (D-II)	Ijazah	-		40.000	
			3 SLTA	Ijazah	-		25.000	
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranataaan Komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	15.000	STTP yang dikeluarkan penyelenggara diklat terakreditasi dan surat penugasan mengikuti diklat
			2 Lamanya antara 641-960 jam	Setifikat	-		9.000	
			3 Lamanya antara 401-640 jam	Setifikat	-		6.000	
			4 Lamanya antara 161-400 jam	Setifikat	-		3.000	
			5 Lamanya antara 81-160 jam	Setifikat	-		2.000	
			6 Lamanya antara 31-80 jam	Setifikat	-		1.000	
			7 Lamanya antara 10-30 jam	Setifikat	-		0.500	
			8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan					
a Berskala Internasional	Sertifikat	-	2.000					
b Berskala Nasional	Sertifikat	-	1.000					
c Berskala institusional / Lokal	Sertifikat	-	0.500					
II	Operasi Teknologi Informasi	A Pengoperasian Komputer	1 Melakukan penggandaan data dan atau program	25 KB	25 kb per hari	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.013	Catatan
			2 Membuat laporan operasi komputer	Laporan	*)	Pranata Komputer Pelaksana	0.013	Laporan Rutin
			3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Dokumen	*)	Pranata Komputer Pelaksana	0.048	Dokumentasi
		B Perekaman Data	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	1000 karakter	-	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001	Catatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 Melakukan perekaman data dgn validasi	1000 karakter	-	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.004	Catatan
			3 Melakukan verifikasi perekaman data	1000 karakter	-	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0.001	Catatan verifikasi
			4 Melakukan dijitasi data spasial	500 kb	500 kb per hari	Pranata Komputer Pelaksana	0.031	Catatan
			5 Melakukan editing data spasial	500 kb	500 kb per hari	Pranata Komputer Pelaksana	0.017	Peta
			6 Melakukan verifikasi data spasial	Tema	1 tema per hari	Pranata Komputer Pelaksana	0.060	Peta
			7 Membuat laporan hasil perekaman data	Laporan	1 laporan per bulan	Pranata Komputer Pelaksana	0.060	Laporan
			C Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer	Peralatan	-	Pranata Komputer Pelaksana	0.004
		2 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer	Kerusakan	-	Pranata Komputer Pelaksana	0.006	Laporan	
		3 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	Kerusakan	-	Pranata Komputer Pelaksana	0.006	Laporan	
		III	Implementasi Teknologi Informasi	A Pemograman Dasar	1 Membuat program dasar	Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pelaksana
a Program berbasis Markup Language	Program				25 program per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.020	Dokumentasi, alamat situs internet
2 Mengembangkan dan atau mere majakan program dasar	Program				25 program per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.048	Spesifikasi prgram lama dan dokumentasi program baru
3 Membuat data uji coba untuk program dasar	Dokumen				25 set data per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.007	Contoh dokumen data uji coba
4 Melaksanakan uji coba program dasar	Program				25 set data per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.012	Laporan
5 Membuat petunjuk pengoperasian program dasar								
a > 29 Halaman	Buku				25 buku per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.247	Buku pedoman
b 20 - 29 Halaman	Buku						0.124	
c 10 - 19 Halaman	Buku			0.062				
6 Menyusun dokumentasi program dasar	Dokumen			25 buku per tahun	Pranata Komputer Pelaksana	0.025	Dokumentasi	
B Pemograman Menengah	1 Membuat program menengah			Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.151	Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2 Mengembangkan dan atau mere majakan program menengah	Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.090	Spesifikasi program lama dan dokumentasi program baru	
			3 Membuat data uji coba untuk program menengah	Program	25 set data per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042	Contoh dokumen data uji coba	
			4 Melaksanakan uji coba program menengah	Program	25 set data per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.022	Laporan	
			5 Membuat petunjuk operasional program menengah a > 29 Halaman b 20 - 29 Halaman c 10 - 19 Halaman	Buku	25 buku per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.461	Buku pedoman	
				Buku			0.231		
				Buku			0.042		
			6 Menyusun dokumentasi program menengah	Dokumen	25 buku per tahun	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.042	Dokumentasi	
			C Pemograman Lanjutan	1 Membuat program lanjutan	Program	25 program per tahun	-	0.259	-
				2 Mengembangkan dan atau mere majakan program lanjutan	Program	25 program per tahun	-	0.132	-
				3 Membuat data uji coba untuk program lanjutan	Program	25 set data per tahun	-	0.074	-
		4 Melaksanakan uji coba program lanjutan		Program	25 program per tahun	-	0.038	-	
		5 Membuat petunjuk operasional program lanjutan a > 29 Halaman b 20 - 29 Halaman c 10 - 19 Halaman		Buku	25 buku per tahun	Pranata Komputer Penyelia	0.476	Buku pedoman	
				Buku			0.238		
			Buku	0.119					
		6 Menyusun dokumentasi program lanjutan	Dokumen	25 buku per tahun	Pranata Komputer Penyelia	0.042	Dokumentasi		
		D Penerapan Sistem Operasi Komputer	1 Membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya	Laporan	12 laporan per tahun	Pranata Komputer Penyelia	0.112	Dokumentasi	
			2 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer/perangkat lunak / sistem jaringan komputer	Sistem Operasi	-	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.500	Buku pedoman	
			3 Membuat sistem prosedur operasi komputer	Buku	lebih dari 10 halaman	Pranata Komputer Penyelia	0.318	Buku pedoman	
			4 Melakukan uji coba sistem operasi komputer	Sistem Operasi	*)	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.126	Laporan	
			5 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer	Sistem Operasi	*)	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.125	Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			6 Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem ops. Komputer	Perbaikan	*)	Pranata Komputer Penyelia	0.063	Laporan	
			7 Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Laporan	1 laporan per bulan	Pranata Komputer Pelaksana Lanj.	0.264	Dokumentasi	
IV	Pengembangan Profesi	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan						
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	-	Semua Jenjang	12.500	Naskah & buku yang diterbitkan	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	-		6.000	Naskah artikel & artikel di majalah	
			2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan						
			a Dalam bentuk buku	Buku	-	Semua Jenjang	8.000	Buku	
			b Dalam bentuk makalah	Makalah	-		4.000	Foto copy makalah	
			3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan						
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	-	Semua Jenjang	8.000	Naskah & buku yang diterbitkan	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Artikel	-		4.000	Artikel dan majalah	
			4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan						
a Dalam bentuk buku	Buku	-	Semua Jenjang	7.000	Buku & silabus / daftar pustaka				
b Dalam bentuk makalah	Artikel	-		3.500	Makalah & silabus / daftar pustaka				
5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	-	Semua Jenjang	2.500	Naskah karya tulis dan media cetak				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	-	Semua Jenjang	2.500	Naskah makalah	
		B Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknologi Informasi	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Naskah	-	Semua Jenjang	3.000	Naskah makalah	
		C Menerjemahkan / Penyaduran Buku & Bahan-Bahan Lain di Bidang Teknologi Informasi	1 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang di publikasikan	Buku	-	Semua Jenjang	7.000	Buku	
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional						
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Artikel	-		3.500	Naskah	
			2 Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan						
			a Dalam bentuk buku	Buku	-	Semua Jenjang	3.500	Buku	
		b Dalam makalah	Makalah	-		1.500	Makalah/terjemahan/saduran		
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yg dimuat dalam majalah ilmiah	Naskah	-	Semua Jenjang	1.000	Naskah abstrak		
V	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer	A Pengajar/Pelatih di Bidang Teknologi Informasi	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Jam Pelajaran	-	Semua Jenjang	0.030	Surat tugas atau keterangan	
		B Peran Serta Dalam Seminar / Lokakarya / Konferensi	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai		maksimum 2 kali per tahun	Semua Jenjang	3.000	Sertiifikat	
			a Pemrasaran	Kali					
			b Moderator/pembahas/narasumber	Kali					
		c Peserta	Kali			1.000			
		C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Tahun	per tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	0.500	Surat keputusab atau keterangan	
		D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai		Setiap tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	1.000	Surat keterangan kepengurusan/keanggotaan	
			a Pengurus aktif	Tahun					
		b Anggota aktif	Tahun			0.500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		E Perolehan Piagam Kehormatan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jas Satya Lencana Karya Satya a 30 (tiga puluh) tahun b 20 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	Setiap tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	3.000 2.000 1.000	Surat keputusan / keterangan
		F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas a Sarjana (S1) / D-IV b Diploma III (D-III) c Diploma II (D-II)	Ijazah Ijazah Ijazah	- - -	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang	15.000 10.000 5.000	Foto copy ijazah


*) Untuk pemakaian komputer mainframe, komputer mini, atau rangkaian jaringan komputer

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN - XIII : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM. 37 Tahun 2010
 TANGGAL : 24 Juni 2010

KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

B PRANATA KOMPUTER AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	BATASAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	ANGKA KREDIT	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pendidikan	A Pendidikan Sekolah dan memperoleh gelar / ijazah	1 Doktor (S3)	Ijazah	-	Semua Jenjang	200.000	1 Foto copy ijazah dan transkrip yang dilegalisasi 2 Foto copy surat tugas / ijin belajar
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	-	Semua Jenjang	150.000	
			3 Sarjana (S1) / Diploma IV	Ijazah	-	Semua Jenjang	100.000	
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranataaan Komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	15.000	STTP yang dikeluarkan penyelenggara diklat terakreditasi dan surat penugasan mengikuti diklat
			2 Lamanya antara 641-960 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	9.000	
			3 Lamanya antara 401-640 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	6.000	
			4 Lamanya antara 161-400 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	3.000	
			5 Lamanya antara 81-160 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	2.000	
			6 Lamanya antara 31-80 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	1.000	
			7 Lamanya antara 10-30 jam	Setifikat	-	Semua Jenjang	0.500	
			8 Mengikuti ujian sertifikasi tanpa kursus/pelatihan				Semua Jenjang	
a Berskala Internasional	Sertifikat	-		2.000				
b Berskala Nasional	Sertifikat	-		1.000				
c Berskala institusional / Lokal	Sertifikat	-		0.500				
II	Implementasi Sistem Informasi	A Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket	1 Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Kali	-	Pranata Komputer Pertama	0.147	Dokumentasi
			2 Mengatur alokasi area dalam media komputer	Kali	*)	Pranata Komputer Pertama	0.435	Dokumentasi
			3 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Sistem	*)	Pranata Komputer Pertama	0.435	Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4 Membuat program paket a Untuk pengguna internasional b Untuk pengguna nasional c Untuk pengguna antar instan di / lembaga d Untuk kalangan sendiri e Paket teknologi internet advan ced f Paket teknologi internet sederhana	Program Program Program Program Program Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pertama	2.319 1.160 0.580 0.290 0.580 0.290	Spesifikasi, demo / list program, pedoman pengoperasian
			5 Melakukan uji coba sistem komputer	Sistem	25 sistem per tahun *)	Pranata Komputer Pertama	0.380	Dokumentasi
			6 Melakukan uji coba program paket a Untuk pengguna internasional b Untuk pengguna nasional c Untuk pengguna antar instan di / lembaga d Untuk kalangan sendiri e Paket teknologi internet advan ced f Paket teknologi internet sederhana	Program Program Program Program Program Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pertama	1.241 0.414 0.138 0.046 0.138 0.046	Laporan
			7 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau paket program	Kali	25 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.305	Dokumentasi
			8 Membuat petunjuk operasional sistem komputer a > 29 Halaman b 20 - 29 Halaman c 10 - 19 Halaman	Buku Buku Buku	25 buku per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.367 0.246 0.123	Buku
			9 Membuat dokumentasi program paket	Dokumen	25 dokumen per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.305	Dokumentasi
		B Implementasi Database	1 Mengimplementasikan rancangan database	Rancangan	25 rancangan per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.625	Dokumentasi
			2 Mengatur alokasi area database dan media komputer	Kali	25 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.347	Dokumentasi
			3 Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Simpul	*)	Pranata Komputer Pertama	0.004	Dokumentasi
			4 Memantau & mengevaluasi penggunaan database	Kali	1 kali per bulan	Pranata Komputer Pertama	0.186	Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			5	Melaksanakan duplikasi database	Kali	1 kali per minggu	Pranata Komputer Pertama	0.155	Dokumentasi					
			6	Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak yang lama ke yg baru	Sistem	12 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.418	Dokumentasi					
			7	Melakukan pencarian kembali database	Kali	52 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.154	Dokumentasi					
		C	Implementasi Sistem Jaringan Komputer	1	Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Rancangan	-	Pranata Komputer Pertama	0.292	Dokumentasi				
				2	Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Sistem	-	Pranata Komputer Pertama	0.223	Dokumentasi				
				3	Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	Sistem	-	Pranata Komputer Pertama	0.270	Dokumentasi				
				4	Melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer	Sistem	-	Pranata Komputer Pertama	0.367	Dokumentasi				
				5	Melakukan monitoring akses	Kali	12 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.239	Dokumentasi				
				6	Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Kali	52 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.189	Dokumentasi				
				7	Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Kali	12 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.187	Dokumentasi				
				8	Membuat laporan kejanggalan (anomali) sis.jaringan komputer	Laporan	12 laporan per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.119	Laporan				
				9	Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Dokumen	1 kali per tahun	Pranata Komputer Pertama	0.119	Buku				
				III	Analisis dan Pencarian Sistem Informasi	A	Analisis Sistem Informasi	1	Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Proposal	-	Pranata Komputer Muda	0.666	Proposal
								2	Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Laporan	minimal 20 hal A4 spasi 1,5	Pranata Komputer Muda	0.462	Laporan
3	Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan data	Laporan	minimal 50 hal A4 spasi 1,5					Pranata Komputer Muda	1.077	Dokumentasi				
4	Melaksanakan analisis sistem informasi	Sistem	-					Pranata Komputer Muda	2.163	Dokumentasi				
5	Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sis. Informasi	Sistem	-					Pranata Komputer Muda	0.555	Dokumentasi				
6	Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi sis. Informasi	Sistem	-					Pranata Komputer Muda	0.570	Dokumentasi				
7	Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Program	-					Pranata Komputer Muda	0.270	Laporan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Dokumen	-	Pranata Komputer Muda	1.105	Dokumentasi
		B Perancangan Sistem Informasi	1 Membuat rancangan sistem informasi	Proposal	-	Pranata Komputer Muda	0.686	Dokumentasi
			2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Laporan	-	Pranata Komputer Pertama	1.229	Dokumentasi
			3 Mengembangkan / meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Laporan	-	Pranata Komputer Pertama	0.737	Dokumentasi
			4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Sistem	-	Pranata Komputer Pertama	0.047	Dokumentasi
			5 Membuat spesifikasi program	Sistem	-	Pranata Komputer Pertama	2.515	Dokumentasi
			6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Proposal	-	Pranata Komputer Muda	0.378	Proposal
			7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Laporan Program	-	Pranata Komputer Pertama	1.509	Dokumentasi
			8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Program	-	Pranata Komputer Muda	0.251	Dokumentasi
			9 Membuat algoritma pemograman	Program	-	Pranata Komputer Muda	0.168	Dokumentasi
			10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Dokumentasi	-	Pranata Komputer Muda	0.339	Dokumentasi
			11 Mengembangkan dan atau meremajakan program paket	Program	25 program per tahun	Pranata Komputer Pertama	1.392	Dokumentasi
			a Untuk pengguna internasional dan telah terbukti digunakan secara internasional	Program		Pranata Komputer Pertama	0.696	
			b Untuk pengguna nasional dan telah terbukti digunakan secara nasional	Program		Pranata Komputer Pertama	0.348	
			c Untuk pengguna antar instansi / lembaga pemerintah telah terbukti digunakan	Program		Pranata Komputer Pertama	0.174	
			d Untuk pengguna di kalangan instansi sendiri dan telah terbukti digunakan	Program		Pranata Komputer Pertama	0.348	
			e Paket teknologi internet advanced	Program		Pranata Komputer Pertama	0.174	
			f Paket teknologi internet sederhana	Program		Pranata Komputer Pertama		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C Perancangan Sistem Komputer	1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Laporan	-	Pranata Komputer Muda	0.792	Laporan
			2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Spesifikasi	-	Pranata Komputer Muda	0.565	Spesifikasi teknis
			3 Merancang sistem komputer	Rancangan	-	Pranata Komputer Muda	0.769	Dokumentasi
			4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Laporan	-	Pranata Komputer Muda	0.244	Laporan
		D Perancangan dan Pengembangan Database	1 Merancang sistem database	Rancangan	-	Pranata Komputer Muda	0.760	Dokumentasi
			2 Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)	Sistem	*)	Pranata Komputer Muda	0.288	Dokumentasi
			3 Membuat prosedur pengamanan database	Buku	1 buku per data base	Pranata Komputer Muda	0.526	Dokumentasi
			4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Rancangan	-	Pranata Komputer Muda	0.764	Dokumentasi
			5 Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya	Program	-	Pranata Komputer Muda	0.801	Dokumentasi
			6 Mengembangkan sistem Data Base	Sistem	-	Pranata Komputer Muda	0.747	Dokumentasi
			7 Membuat dokumentasi rancangan data base	Dokumen	-	Pranata Komputer Muda	0.376	Dokumentasi
		E Perancangan Sistem Jaringan Komputer	1 Merancang sistem jaringan komputer	Rancangan	-	Pranata Komputer Muda	0.760	Dokumentasi
			2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer	a Di akses dari luar	Buku	-	Pranata Komputer Muda	0.901
b Tidak dapat di akses dari luar	Buku			-	0.675			
c Memiliki simpul di atas 50	Buku			-	0.450			
d Simpul 10 - 50	Buku			-	0.225			
3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Sistem	-	Pranata Komputer Muda	0.901	Dokumentasi			
IV Penyusunan Kebijakan Sistem Informatika	A Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi	1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Kali	25 kali per tahun	Pranata Komputer Madya	0.960	Dokumentasi	
		2 mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data dan kinerja program	Dokumentasi	2 dokumentasi per tahun	Pranata Komputer Madya	1.891	Dokumentasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Spesifikasi	2 spesifikasi per tahun	Pranata Komputer Madya	1.684	Dokumentasi
			4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Rancangan	1 rancangan per tahun	Pranata Komputer Madya	8.930	Dokumentasi
			5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Proposal	1 proposal per tahun	Pranata Komputer Madya	3.574	Proposal
			6 Mengembangkan dan atau merevisi rancangan sistem informasi keseluruhan	Rancangan	1 rancangan per tahun	Pranata Komputer Madya	2.963	Dokumentasi
			7 Memantau kinerja sistem informasi baru di lingkungan instansi	Dokumen	2 kali per tahun	Pranata Komputer Madya	2.862	Dokumentasi
			8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Laporan	2 laporan per tahun	Pranata Komputer Madya	2.630	Dokumentasi
			9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan untuk meningkatkan produktivitas	Laporan	-	Pranata Komputer Madya	1.891	Dokumentasi
			10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Rancangan	1 rancangan per tahun	Pranata Komputer Madya	7.407	Rancangan pedoman
			11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Proposal	1 proposal per tahun	Pranata Komputer Madya	4.938	Dokumentasi
			12 Mengusulkan alokasi sumberdaya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Proposal	-	Pranata Komputer Madya	1.753	Proposal
		B Perumusan Visi, Misi dan Strategi Informasi	1 Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi	Laporan	1 laporan per 3 thn per instansi	Pranata Komputer Utama	13.003	Dokumentasi
			2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan/master plan	Dokumen	1 dokumen per 3 thn per instansi	Pranata Komputer Utama	11.483	Dokumentasi
			3 merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi	Dokumen	1 dokumen per 3 thn per instansi	Pranata Komputer Utama	7.483	Dokumentasi
			4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Dokumen	4 dokumen per thn per instansi	Pranata Komputer Utama	1.350	Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			5 Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Dokumen	1 dokumen per thn per instansi	Pranata Komputer Utama	4.473	Dokumentasi			
			6 Menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi	Dokumen	1 dokumen per thn per instansi	Pranata Komputer Utama	4.517	Dokumentasi			
			7 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Dokumen	1 laporan per tahun	Pranata Komputer Utama	6.414	Dokumentasi			
			8 Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya	Dokumen	12 kali per tahun	Pranata Komputer Utama	3.065	Dokumentasi			
IV	Pengembangan Profesi	A Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Teknologi Informasi	1 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	-	Semua Jenjang	12.500	Naskah & buku yang diterbitkan		
				b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	-		6.000	Naskah artikel & artikel di majalah		
			2 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan	a Dalam bentuk buku	Buku	-	Semua Jenjang	8.000	Buku		
				b Dalam bentuk makalah	Makalah	-		4.000	Foto copy makalah		
			3 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	-	Semua Jenjang	8.000	Naskah & buku yang diterbitkan		
				b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Artikel	-		4.000	Artikel dan majalah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4 Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tdk dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam makalah	Buku Artikel	- -	Semua Jenjang	7.000 3.500	Buku & silabus / daftar pustaka Makalah & silabus / daftar pustaka
			5 Membuat karya tulis / karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	-	Semua Jenjang	2.500	Naskah karya tulis dan media cetak
			6 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	-	Semua Jenjang	2.500	Naskah makalah
V	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer	A Pengajar / Pelatih di Bidang Teknologi Informasi	1 Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit-unit organisasi pemerintah	Jam Pelajaran	-	Semua Jenjang	0.030	Surat tugas atau keterangan
		B Peran Serta Dalam Seminar / Lokakarya / Konferensi	1 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai a Pemrasaran b Moderator/pembahas/marasumber c Peserta	Kali Kali Kali	maksimum 2 kali per tahun	Semua Jenjang	3.000 2.000 1.000	Sertifikat
		C Keanggotaan Dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1 Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Tahun	per tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	0.500	Surat keputusan atau keterangan
		D Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi	1 Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional/internasional sebagai a Pengurus aktif b Anggota aktif	Tahun Tahun	Setiap tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	1.000 0.500	Surat keterangan kepengurusan/keanggotaan
		E Perolehan Piagam Kehormatan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya a 30 (tiga puluh) tahun b 20 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	Setiap tahun masa keanggotaan	Semua Jenjang	3.000 2.000 1.000	Surat keputusan / keterangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas					
			a Doktor (S3)	Ijazah	-	Semua Jenjang	5.000	Foto copy ijazah
			b Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	-		3.000	
			c Sarjana (S1)	Ijazah	-		2.000	

*) Untuk pemakaian komputer mainframe, komputer mini, atau rangkaian jaringan komputer

MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

Umar Ams, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran - XIV : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor :
 Tanggal :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL**


NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	P K Pelaksana Pemula	II / a	20	5	25
2	P K Pelaksana	II / b	32	8	40
		II / c	48	12	60
		II / d	64	16	80
3	P K Pelaksana Lanjutan	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
4	P K Penyelia	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



Umar Aris, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran - XV : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : 37 TAHUN 2010
 Tanggal : 24 JUNI 2010

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI**


NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	Pranata Komputer Pertama	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
2	Pranata Komputer Muda	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300
3	Pranata Komputer Madya	IV / a	320	80	400
		IV / b	440	110	550
		IV / c	560	140	700
4	Pranata Komputer Utama	IV / d	680	170	850
		IV / e	840	210	1050

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLM



Umar Aris, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran - XVI : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : KM.37 Tahun 2010
 Tanggal : 24 Juni 2010

PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
 Nomor : / / /

Instansi :
 Masa Penilaian :s.d.

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan Tertinggi	:			
8	Jabatan Fungsional / TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA				
	A	1) Pendidikan Formal			
		2) Diklat dan mendapat STTP			
	B	Operasi Teknologi Informasi			
	C	Implementasi Teknologi Informasi			
	D	Implementasi Sistem Informasi			
	C	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi			
	C	Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi			
	D	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Statistik			
		Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG (1+2)					
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM					
- Jabatan		:			
- Pangkat / Golongan Ruang		:			
- T M T		:			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN ybs

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

TEMBUASAN, disampaikan kepada :

- 1 Pejabat Statistisi yang bersangkutan
- 2 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Statistisi
- 3 Pejabat lain yang dianggap perlu

.....
 NIP :

Lampiran - XVII : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : 37 TAHUN 2010
Tanggal : 24 JUNI 2010

SURAT PERINGATAN

Nomor :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1 Dengan ini diperingatkan kepada saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

2 Berkenaan sampai tanggal Surat Peringatan ini dibuat, saudara sudah (.....) Tahun menduduki jabatan, tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya (.....) angka kredit.

3 Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003, Tanggal 17 Juli 2003 jo Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 002 / BPS-SKB / II / 2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 Tanggal 17 Pebruari 2004, saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan statistisi.

4 Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.


MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat lain yang dianggap perlu.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



Uma Aris, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran - XVIII-A : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.37 Tahun 2010
Tanggal : 24 Juni 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 17 Juli 2003, tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara
NIP. : dalam Jabatan Pranata Komputer
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;
5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
6 Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 37/KEP/M.PAN/4/2003;
8 Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 003/KS/2003 dengan No. 25 tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
 - d. Unit Kerja :
- DIANGKAT PERTAMA KALI** dalam Jabatan Prakom , dengan angka kredit ...(.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

.....
NIP :

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu

Lampiran - XVIII-B : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.37 Tahun 2010
Tanggal : 24 Juni 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor :

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa saudara NIP : Pangkat / Golongan Ruang Jabatan, berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal dipandang perlu untuk dinaikan pangkatnya
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;
5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
6 Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003;
8 Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/BPS-SKB/II/2003 dengan No. 04 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
d. Unit Kerja :
DINAIKAN PANGKATNYA menjadi Pangkat / Golongan Ruang, dalam Jabatan Dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dikedah dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

.....
NIP :

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu

Lampiran - XVIII-C : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.37 Tahun 2010
Tanggal : 24 Juni 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa saudara NIP : Pangkat / Golongan Ruang Jabatan, berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal dinyatakan, dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan statistisi.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;
5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
6 Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003;
8 Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/BPS-SKB/II/2004 dengan No. 04 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
 - d. Unit Kerja :
- DIBEBASKAN SEMENTARA Dalam Jabatan Statistisi dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

.....
NIP :

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu

Lampiran - XVIII-D : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.37 Tahun 2010
Tanggal : 24 Juni 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor :

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 7 April 2003, tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali saudara, Nip : dalam Jabatan Statistisi
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;
5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
6 Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003;
8 Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/BPS-SKB/II/2004 dengan No. 04 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
d. Unit Kerja :
MENGANGKAN KEMBALI dalam Jabatan Statistisi dengan angka kredit (....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dikedah dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

.....
NIP :

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu

Lampiran - XVIII-E : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.37 Tahun 2010
Tanggal : 24 Juni 2010

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** : bahwa saudara NIP : Pangkat / Golongan Ruang Jabatan, berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal dijatuhi hukuman tingkat berat dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;
4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;
5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;
6 Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003;
8 Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/BPS-SKB/II/2004 dengan No. 04 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
 - d. Unit Kerja :
- DIBERHENTIKAN dalam Jabatan Fungsional Statistisi
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dikedah dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

.....
NIP :

TEMBUSAN :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Statistisi yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu